

**KETIMPANGAN KEKUATAN ANTARA KONTRAKTOR DAN OWNER  
DALAM PENYELESAIAN KLAIM KONSTRUKSI BERDASARKAN ANALISIS SOSIO-LEGAL****Power Imbalance Between Contractors and Owners  
in the Resolution of Construction Claims: A Socio-Legal Analysis**Royan Miftahul Huda<sup>1</sup>, Trubus Rahardiansah<sup>2</sup><sup>1,2</sup>Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia<sup>1</sup>[royanmiftahulpro@gmail.com](mailto:royanmiftahulpro@gmail.com)**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan kekuatan antara Kontraktor dan *Owner* dalam penyelesaian klaim konstruksi di Indonesia melalui pendekatan sosio - legal. Meskipun Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah menekankan pentingnya asas keseimbangan dalam hubungan kontraktual, praktik di lapangan menunjukkan dominasi *Owner*, terutama dari kalangan pemerintah atau BUMN dalam perumusan klausul kontrak, pengendalian pembayaran, serta pengambilan keputusan atas klaim konstruksi. Ketimpangan ini diperparah oleh minimnya keberpihakan aparat penegak hukum terhadap keadilan kontraktual dan cenderung hanya fokus pada potensi kerugian negara secara administratif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa *Owner* sering menunda persetujuan klaim, menawarkan penyelesaian di bawah nilai klaim aktual, bahkan mengancam pemutusan kontrak sebagai respons terhadap klaim yang diajukan Kontraktor. Untuk menciptakan keseimbangan, penulis merekomendasikan penguatan intervensi negara dalam tahap perumusan kontrak melalui penerapan klausul standar yang adil, serta peningkatan pemahaman dan penerapan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (ADR) seperti DAB dan arbitrase yang adil dan efisien. Dengan langkah-langkah tersebut, industri konstruksi Indonesia diharapkan dapat menuju ekosistem yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** klaim konstruksi, ketimpangan kekuasaan, kontraktor, *owner*, sosio-legal, UU Jasa Konstruksi

**Abstract**

*This study aims to analyze the power imbalance between contractors and project owners in resolving construction claims in Indonesia through a socio-legal approach. Although Law No.2 of 2017 on Construction Services emphasizes the principle of balance in contractual relationships, field practice reveals a significant dominance of owners, particularly state owned enterprises and government institutions in dictating contract clauses, controlling payment flows, and deciding on claims. This imbalance is exacerbated by law enforcement authorities who often disregard the legal principles of fairness and instead focus narrowly on state financial losses. Employing normative legal research methods*

**Article History**

Received: June 2025

Reviewed: June 2025

Published: June 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*combined with statutory, conceptual, and case approaches, the study reveals that owners frequently delay claim approvals, offer settlements far below actual claim values, and even threaten contract termination in response to legitimate contractor claims. To address these imbalances, the author recommends stronger state intervention at the contract drafting stage through mandatory adoption of fair and balanced standard clauses, along with expanded use and understanding of alternative dispute resolution (ADR) mechanisms such as Dispute Adjudication Boards (DAB) and arbitration. These reforms are expected to foster a more equitable, professional, and sustainable construction industry in Indonesia.*

**Keywords:** *construction claims, power imbalance, contractor, owner, socio-legal, Construction Services Law Article History*

## LATAR BELAKANG

Konstruksi merupakan salah satu faktor yang penting dalam mendukung peningkatan ekonomi makro di Indonesia. Selain penyerapan tenaga kerja selama kegiatan konstruksi, dengan terselesaikannya kegiatan konstruksi tersebut, akan menghasilkan aset yang membantu mempermudah kegiatan perekonomian suatu daerah. Sebut saja pembangunan ketenagalistrikan, yang mempunyai peranan paling penting dalam proses kegiatan produksi dan industri di Indonesia. Listrik memiliki pengaruh yang penting dalam kegiatan produksi di suatu negara. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis global sangat tepat dan perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

Kontrak konstruksi pada dasarnya dilaksanakan minimal oleh 2 (dua) pihak, yakni antara *Owner* selaku Pengguna Barang / Jasa dan Kontraktor selaku Penyedia Barang Jasa. Namun dalam pelaksanaan konstruksi tersebut, sering kali terjadi beberapa kendala yang menyebabkan kegiatan konstruksi mengalami perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu tersebut berpotensi menimbulkan klaim antar Para Pihak di dalam kontrak. Klaim konstruksi - terutama terkait *delay*, *overhead* dan *variation order* sering terjadi di Indonesia, yang memperlihatkan praktik kontrak yang dinamis dan rentan konflik.

Beberapa penyebab dominan yang menimbulkan klaim konstruksi antara lain Ketidakakuratan atau tidak lengkapnya data desain, Survei lokasi yang tidak komprehensif, Respons pemilik proyek yang kurang cepat. Selain itu, *Owner* terutama dalam proyek Pemerintah terlambat dalam melaksanakan serah terima lahan / lokasi pekerjaan kepada Kontraktor. Hal tersebut akan menyulitkan kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan, terlebih apabila serah terima lahan dilaksanakan berbulan - bulan hingga bertahun - tahun sejak kontrak konstruksi di sepakati oleh Para Pihak. Keterlambatan tersebut akan mengakibatkan ketidaksesuaian antara Harga pada saat kontrak di sepakati terhadap kondisi aktual saat pekerjaan dapat dilaksanakan.

Berdasarkan Undang - Undang Jasa Konstruksi No.2 tahun 2017, dalam sebuah kontrak konstruksi harus berdasarkan asas keseimbangan. Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia Jasa dan beban kerjanya. Namun dalam praktik di lapangan, sering kali Kontraktor memiliki kedudukan yang tidak seimbang atau lebih rendah dibandingkan posisi *Owner*. Banyak yang menyebabkan hal tersebut seperti *Owner* (terutama BUMN/Pemerintah) memiliki akses terhadap struktur kekuasaan, sumber daya keuangan, dan informasi yang lebih kuat, sementara Kontraktor sering menghadapi tekanan

ekonomi dan jangka waktu proyek. Selain itu, Kontraktor sering kali harus mengalah untuk menjaga hubungan baik dengan *Owner*, agar dikemudian hari pihak Kontraktor dapat melaksanakan perjanjian konstruksi lainnya.

Sering kali Aparat Penegak Hukum (APH) tidak mengindahkan asas keseimbangan pada suatu kontrak konstruksi. Beberapa APH beranggapan pembayaran terhadap klaim konstruksi dari *Owner* (BUMN/pemerintah) merupakan suatu potensi tindak pidana korupsi karena menaikkan harga kontrak yang telah disepakati di awal, sehingga menyebabkan kerugian negara.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan analisa terhadap ketimpangan kekuatan antara Kontraktor dan *Owner* dalam penyelesaian klaim konstruksi berdasarkan analisa sosio - legal, untuk kemudian dicarikan solusi sehingga cita - cita kontrak jasa konstruksi dapat berjalan berdasarkan asas yang tertera pada Undang - undang tentang Jasa Konstruksi.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum mencakup berbagai pendekatan untuk memahami dan menganalisis norma, prinsip, aturan hukum yang berlaku hingga pelaksanaannya dalam hubungan bermasyarakat. Penelitian hukum berfokus pada menganalisis sumber - sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin hukum, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Dalam penelitian kali ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus (*case approach*). Metode ini menitikberatkan pada kajian terhadap norma - norma hukum tertulis sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan, kontrak, maupun yurisprudensi yang ada terkait pembaruan hukum berkontrak. Dalam penelitian ini, objek evaluasi adalah analisis sosio-legal dalam ketimpangan kekuatan antara kontraktor dan *Owner* dalam penyelesaian klaim konstruksi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pendahuluan

Industri jasa konstruksi merupakan salah satu pilar fundamental dalam pembangunan ekonomi nasional. Proyek - proyek infrastruktur, baik yang diinisiasi oleh pemerintah (*Owner* publik) maupun swasta (*Owner* privat), memiliki nilai strategis dan ekonomis yang sangat signifikan. Namun, di balik dinamika pembangunan tersebut, tersembunyi sebuah realitas yang kompleks dan Sering kali problematis, konflik klaim konstruksi.

Pada tulisan ini, akan mengidentifikasi dua variabel krusial, yakni klaim konstruksi sebagai episentrum konflik dan ketimpangan kekuatan (*power imbalance*) sebagai akar masalah yang dianalisis melalui pendekatan sosio-legal. Pendekatan ini tidak hanya menguji norma hukum (*legal-doctrinal*), tetapi juga menyelidiki bagaimana norma tersebut beroperasi, ditafsirkan, dan Sering kali dilumpuhkan oleh realitas sosial, ekonomi, dan politik para pihak.

Klaim dalam proyek konstruksi adalah suatu hal yang lumrah, timbul dari permintaan salah satu pihak (biasanya Kontraktor) untuk kompensasi tambahan, baik berupa waktu, biaya, atau keduanya, akibat peristiwa atau kondisi yang tidak diatur dalam kontrak awal. Perpanjangan waktu (*extension of time*) sering menjadi salah satu isu utama dalam pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia. Ketidaksiesuaian jadwal yang diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti keterlambatan pekerjaan akibat kondisi *force majeure*, perubahan lingkup pekerjaan, hingga faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, Sering kali menimbulkan klaim biaya tambahan oleh kontraktor.

Apabila sengketa konstruksi tersebut tidak diproses untuk kemudian dievaluasi, maka akan mengganggu *cash flow* Kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan yang dapat mempengaruhi Waktu dan Mutu dari hasil pekerjaan. Namun, di Indonesia, proses klaim ini Sering kali bereskalasi menjadi sengketa berkepanjangan karena adanya ketimpangan posisi tawar yang fundamental antara *Owner* dan Kontraktor.

## 2. Pembahasan: Analisis Sosio Legal atas Ketimpangan Kekuatan

Ketimpangan kekuatan antara Kontraktor dan *Owner* bukanlah fenomena abstrak. Ia termanifestasi secara konkret dalam setiap tahapan proyek konstruksi. Adapun fenomena ketimpangan dalam dunia konstruksi antara Kontraktor dan *Owner* tersebut dapat kita bagi dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:

### a. Fase Pra kontrak dan Kontraktual: Dominasi *Owner* dalam Perumusan Klausul

Secara teoretis, hukum kontrak di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menganut asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338). Para pihak bebas menentukan isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Namun, dalam praktiknya, asas ini Sering kali menjadi ilusi. Beberapa ketimpangan kekuatan tersebut terjadi dalam contoh sebagai berikut:

a.1. Kontrak Standar (*Standard Form Contract*): *Owner*, khususnya pada proyek-proyek besar atau proyek pemerintah, hampir selalu menyodorkan kontrak standar yang telah disusun oleh konsultan hukum mereka. Kontraktor, terutama skala menengah ke bawah, berada dalam posisi "*take it or leave it*". Mereka memiliki sedikit atau bahkan tidak ada ruang untuk menegosiasikan klausul-klausul krusial.

a.2. Klausul Pembagian Risiko (*Risk Allocation*): Risiko kondisi lapangan yang tak terduga (*unforeseen site conditions*), keterlambatan perizinan dari pihak ketiga, atau bahkan *force majeure* Sering kali dibebankan secara tidak proporsional kepada Kontraktor. Padahal dalam aktual pelaksanaan di lapangan, pekerjaan konstruksi sangat bersifat dinamis. Sebagai contoh dalam konstruksi Transmisi dan Gardu Induk, di mana keterlambatan lahan yang merupakan *employer risk events*, yang merupakan penyebab tertinggi terhadap keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

a.3. Klausul Perubahan Pekerjaan (*Variation Order*): Prosedur pengajuan klaim untuk pekerjaan tambah-kurang Sering kali dibuat birokratis dan rumit, dengan syarat persetujuan tertulis yang ketat dari *Owner* sebelum pekerjaan dapat dilaksanakan. Disatu sisi, instruksi terhadap pekerjaan *Variation Order* pada kontrak terlihat lebih mudah secara birokratis.

a.4. Klausul Pembayaran: Mekanisme pembayaran termin yang bergantung pada sertifikasi subjektif dari konsultan pengawas yang ditunjuk *Owner*, menciptakan potensi penundaan pembayaran yang strategis. Terhadap beberapa administrasi pembayaran tersebut, akan mengganggu *cash flow* kontraktor apabila dilaksanakan dalam prosedur yang rumit dan panjang. Berdasarkan data pada tahun 2018 di mana, sebanyak 37 ribu kontraktor "gulung tikar" karena masalah pembayaran, kekurangan order akibat dominasi pelaksanaan oleh pihak Pemerintah/BUMN, atau gagal dibayar.

### b. Fase Pelaksanaan: Kontrol Finansial dan Informasi

Ketimpangan kekuatan berlanjut pada fase pelaksanaan. *Owner* memegang kendali utama atas aliran kas (*cash flow*) proyek, sehingga Kontraktor Sering kali bersifat menerima / mengikuti.

b.1. Ketergantungan Finansial Kontraktor: Kontraktor beroperasi dengan modal kerja yang besar dan sangat bergantung pada kelancaran pembayaran termin dari *Owner* untuk membiayai operasional proyek (pembelian material, upah tenaga kerja, sewa alat berat). Penundaan pembayaran, meskipun hanya beberapa minggu, dapat

melumpuhkan kemampuan finansial Kontraktor dan memaksa mereka untuk menerima syarat-syarat yang merugikan demi mendapatkan pembayaran. Adapun salah satu faktor penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran dari *Owner* kepada kontraktor paling tinggi adalah kompleksnya birokrasi dalam pembayaran. Dalam hal ini, Kontraktor tidak dapat melaksanakan apapun akibat syarat dan birokrasi pembayaran tersebut sudah sesuai dalam dokumen kontrak.

b.2. *Asimetri Informasi*: *Owner*, melalui konsultan perencana dan pengawasnya, memiliki akses informasi yang lebih superior terkait desain, spesifikasi teknis, dan justifikasi proyek. Ketika timbul masalah teknis di lapangan, Kontraktor Sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah untuk berargumentasi mengenai ambiguitas atau ketidaksempurnaan desain awal. Terhadap ketidaksempurnaan desain awal tersebut, berpotensi akan menimbulkan perubahan desain pekerjaan yang akan menimbulkan peningkatan *cost* dalam pelaksanaan pekerjaan

c. Fase Klaim dan Sengketa: Eksploitasi Posisi Dominan

Ketika Kontraktor mengajukan klaim yang sah misalnya, klaim percepatan akibat permintaan *Owner* atau klaim biaya akibat perubahan desain, ketimpangan kekuatan mencapai puncaknya. *Owner* dapat menggunakan kekuatan finansialnya untuk:

c.1. Menunda Proses Persetujuan Klaim: Mengulur waktu dalam memberikan tanggapan atau persetujuan, dengan kesadaran bahwa setiap hari penundaan akan menambah beban finansial bagi Kontraktor. Di satu sisi, Kontraktor selalu dituntut oleh *Owner* untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan.

c.2. Menawarkan Penyelesaian "di bawah meja" yang Merugikan: Menekan Kontraktor untuk menerima pembayaran klaim yang jauh di bawah nilai sebenarnya dengan iming - iming pembayaran cepat. Kontraktor yang memiliki keterbatasan data - data dan akses ke pemerintah seperti BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). BPKP sendiri merupakan Badan yang sering dimohonkan pemerintah dalam evaluasi klaim konstruksi. Terhadap keterbatasan tersebut, kontraktor terpaksa menyetujui tawaran dari *Owner*.

c.3. Mengancam Pemutusan Kontrak: Menggunakan klausul pemutusan kontrak sebagai alat tawar untuk memaksa Kontraktor menarik klaimnya. Seperti dalam beberapa kondisi di lapangan, saat dibutuhkan perubahan desain dari spesifikasi di dalam kontrak akibat kebutuhan di lapangan yang belum terakomodir pada Kontrak. Kontraktor pun mengajukan klaim perubahan spesifikasi pekerjaan. Akibat ketidakseimbangan kedudukan antara Kontraktor dan *Owner*, *Owner* pun secara sepihak melaksanakan. Pemutusan Kontrak. Hal tersebut tentu akan merugikan kontraktor baik secara reputasi, maupun secara finansial.

3. Analisis Yuridis dan Efektivitas Kerangka Hukum

Kerangka hukum yang mengatur sengketa konstruksi di Indonesia tidak berdiri dalam ruang hampa. Ia merupakan perpaduan antara hukum positif nasional, praktik kontrak internasional yang diadopsi oleh para pihak, serta penafsiran hukum yang berkembang melalui putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi).

a. Hukum Positif Nasional: Upaya dan Keterbatasan UU No. 2/2017

Sebagaimana telah diuraikan, Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK) merupakan *lex specialis* yang berupaya menciptakan ekosistem industri konstruksi yang lebih adil dan profesional. Pasal-pasal krusial seperti Pasal 47 (keseimbangan hak dan kewajiban), Pasal 59 & 60 (hak atas pembayaran), dan Pasal 88 (penyelesaian sengketa bertahap) adalah fondasi yuridis yang ideal.

Namun, efektivitas UUJK dalam praktik Sering kali tergerus oleh beberapa faktor:

- a.1. Hegemoni Asas Kebebasan Berkontrak: Asas ini, yang berakar kuat pada Pasal 1338 KUHPdata, Sering kali dijadikan tameng oleh pihak *Owner*. Argumennya adalah bahwa Kontraktor, sebagai entitas profesional, dianggap telah memahami dan menyetujui seluruh klausul saat menandatangani kontrak, sekalipun klausul tersebut sangat memberatkan. Dalam banyak putusan pengadilan, hakim cenderung menegakkan apa yang tertulis dalam kontrak (*pacta sunt servanda*) tanpa menggali lebih dalam konteks ketimpangan posisi tawar saat kontrak tersebut disusun.
- a.2. Lemahnya Penegakan Sanksi: Meskipun UUK mengatur sanksi administratif bagi Pengguna Jasa (*Owner*) yang lalai dalam kewajiban pembayaran, mekanisme penagakannya di lapangan belum berjalan efektif dan Sering kali memerlukan proses hukum yang panjang untuk membuktikan kelalaian tersebut.

Namun di sisi lain, pada UU tentang Jasa Konstruksi jelas menyebutkan agar setiap kontrak dilaksanakan dengan asas Keseimbangan. Asas ini menuntut adanya keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antara para pihak. *Owner* yang berhak menuntut pemenuhan kewajiban progres pekerjaan dari Kontraktor juga harus bertindak secara adil dan proporsional saat memenuhi kewajibannya kepada Kontraktor. Dengan kata lain, hubungan kontraktual harus didasarkan pada prinsip resiprokal, di mana kedua belah pihak saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing tanpa adanya ketimpangan.

Aparat Penegak Hukum (APH) di Indonesia Sering kali tidak mengindahkan asas - asas dan teori hukum yang berlaku dalam proses berkontrak, maupun yang tertera dalam asas pada Undang - Undang Jasa Konstruksi. APH hanya berfokus terhadap hitungan finansial atau *cost implication* yang diakibatkan oleh klaim yang diajukan Penyedia Barang/Jasa, dan dihitung sebagai salah satu bentuk kerugian negara. Sedangkan ketika menggunakan *helicopter view*, dengan diproses dan evaluasinya klaim *overhead* oleh Penyedia Barang/Jasa, maka akan membantu *cash flow* Kontraktor dalam menyelesaikan proyek. Dengan selesainya proyek berdasarkan waktu dan mutu yang direncanakan, maka Pengguna Barang/Jasa dapat memanfaatkan proyek yang telah diselesaikan tersebut serta memberikan keuntungan secara finansial saat proyek tersebut dimanfaatkan.

- b. Adopsi Kerangka Internasional: Peran FIDIC sebagai *Lex Contractus*

Di tengah keterbatasan hukum domestik, para pelaku industri, terutama pada proyek-proyek bernilai besar, proyek dengan pendanaan internasional, atau yang melibatkan pihak asing, Sering kali mengadopsi standar kontrak internasional. Yang paling dominan adalah rangkaian kontrak yang diterbitkan oleh *FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils)*.

*FIDIC* bukanlah hukum, melainkan *standard form of contract* atau kontrak baku. Namun, ketika para pihak sepakat untuk menggunakannya sebagai dasar perjanjian mereka, maka seluruh klausul di dalamnya menjadi hukum yang mengikat bagi mereka (*lex contractus*). Penggunaan *FIDIC* membawa beberapa implikasi penting dalam upaya menyeimbangkan kekuatan:

- b.1. Peran "*The Engineer*" (Insinyur): Dalam banyak buku *FIDIC* (seperti *Red Book* dan *Yellow Book*), diperkenalkan figur "Insinyur" yang idealnya bertindak sebagai administrator kontrak yang independen dan imparial. Insinyur memiliki kewajiban untuk membuat penentuan (*determination*) yang adil atas klaim, perpanjangan waktu, dan sertifikasi pembayaran. Namun dalam praktik di Indonesia, "Insinyur" Sering kali adalah konsultan pengawas yang dibayar oleh *Owner*, sehingga *independensinya* kerap kali dipertanyakan dan keputusannya cenderung berpihak pada *Owner*.

b.2. Mekanisme Pencegahan Sengketa: *Dispute Adjudication Board* (DAB): Ini adalah inovasi terpenting dari *FIDIC*. DAB (Dewan Sengketa) adalah panel yang terdiri dari satu atau tiga orang ahli yang dibentuk sejak awal proyek. Tugasnya adalah memberikan keputusan cepat atas setiap perselisihan yang dirujuk kepadanya, sehingga mencegah masalah kecil bereskalasi menjadi sengketa besar. Keputusan DAB bersifat mengikat para pihak dan harus segera dilaksanakan, meskipun salah satu pihak tidak puas dan berniat membawanya ke arbitrase setelah proyek selesai. Mekanisme ini secara teoretis sangat efektif untuk melindungi *cash flow* Kontraktor dan memastikan proyek tetap berjalan. Namun, implementasinya di Indonesia Sering kali dihambat oleh:

- Keengganan *Owner*: Banyak *Owner* (terutama domestik) yang enggan menganggarkan biaya untuk DAB sejak awal.
- Tantangan Eksekusi: Muncul perdebatan yuridis mengenai kekuatan eksekutorial dari putusan DAB di Indonesia, yang Sering kali masih harus "dikonfirmasi" melalui putusan arbitrase atau pengadilan agar memiliki kekuatan hukum yang memaksa.

## KESIMPULAN

Penelitian ini mengonfirmasi hipotesis awal bahwa terdapat ketimpangan kekuatan yang signifikan dan sistemik antara *Owner* dan Kontraktor dalam industri konstruksi di Indonesia. Ketimpangan ini bukan sekadar produk dari kegagalan negosiasi, melainkan sebuah struktur yang terbangun sejak fase pra-kontrak dan dieksploitasi sepanjang siklus proyek, terutama dalam penyelesaian klaim. Kerangka hukum yang ada (UUJK No. 2/2017) meskipun bertujuan baik, belum sepenuhnya mampu menetralkan ketimpangan ini dalam praktik karena dominasi asas kebebasan berkontrak dan kekuatan finansial *Owner*.

Berdasarkan tulisan di atas menurut sudut pandang Penulis, diperlukan Penguatan Intervensi Negara pada Tahap Kontra, seperti Pemerintah, melalui Kementerian PUPR dan LKPP (untuk proyek pemerintah), perlu mengembangkan dan mewajibkan penggunaan Klausul - Klausul Standar yang Adil dan Seimbang (*Fair and Balanced Standard Clauses*) berdasarkan asas - asas pada Undang - Undang Jasa Konstruksi. Klausul ini harus mencakup mekanisme alokasi risiko yang adil, prosedur klaim yang jelas dan tidak memberatkan, serta sanksi tegas bagi *Owner* yang melakukan penundaan pembayaran tanpa dasar yang sah.

Selain itu, diperlukan perluasan pemasyarakatan dan edukasi ADR (*Alternative Dispute Resolutin*) di Dunia Konstruksi. Sosialisasi terhadap kontraktor, konsultan, pemilik proyek, dan aparat hukum perlu terus digalakkan agar pemahaman mengenai manfaat ADR meningkat. Pusat - pusat pelatihan jasa konstruksi perlu memasukkan modul penyelesaian sengketa modern dan etika berkontrak, agar budaya hukum yang partisipatif dan berorientasi damai berkembang dalam industri konstruksi nasional maupun Internasional. Indonesia dapat menerapkan seluruh atau sebagian ketentuan yang ada pada dunia internasional seperti *FIDIC*, namun tetap dalam koridor undang - undang yang berlaku di Indonesia.

Dengan langkah - langkah tersebut, diharapkan lanskap industri konstruksi di Indonesia dapat bergerak menuju hubungan yang lebih setara, profesional, dan berkeadilan, di mana klaim tidak lagi dipandang sebagai deklarasi perang, melainkan sebagai bagian dari dinamika profesional yang dapat diselesaikan secara adil dan efisien dengan asas keseimbangan antar Para Pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asnudin, A. (n.d.). *Klaim jasa konstruksi kasus Propinsi Sulawesi Tengah*.
- Deny, S. (2018, March 26). BUMN dominasi proyek infrastruktur, 37 ribu kontraktor swasta gulung tikar. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com>
- Ercolaw.com. (2025). Owner putus kontrak sepihak dihukum ganti rugi puluhan miliar. *Ercolaw*. <https://ercolaw.com/>
- Hatmoko, J. U. D., Hidayat, A., Zachari, M., & Merukh, S. S. H. (2022). Investigasi pengaruh keterlambatan pembayaran proyek konstruksi dari owner kepada kontraktor. *TEKNIK*, 43(2), 168-177. <https://doi.org/10.14710/teknik.v43i2.45876>
- Indonesia. (2017). *Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi*. <https://peraturan.bpk.go.id> (bila sumber daring tersedia)
- Pakpahan, A. (2025). Analisis hukum terhadap penyelesaian klaim biaya akibat dari perpanjangan waktu (*extension of time*) pada proyek konstruksi di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 16.
- Prasetyo, R. B., & Firdaus, D. M. (2009). Pengaruh infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi wilayah di Indonesia.
- Prawidhana, D., & Dinariyana, A. A. B. (2025). Analisis penyebab keterlambatan proyek konstruksi transmisi dan gardu induk: Studi kasus Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali (UIP JBTB). *Rekayasa*, 17(3), 536-551. <https://doi.org/10.21107/rekayasa.v17i3.28014>
- Pusat Komunikasi Publik Kementerian PUPR. (2014, November 6). Pelaku konstruksi Indonesia harus kuasai kemampuan manajemen klaim proyek konstruksi. *Kementerian PUPR*. <https://pu.go.id/>
- Syarizka, D. (2015, October 9). BADAPSKI: Penyelesaian sengketa konstruksi melibatkan BPKP. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/>